

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif mengenai enam prinsip sanitasi makanan di Rumah Sakit, memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi sanitasi makanan di rumah sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2025.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah informan yang merupakan Ketua Instalasi Gizi dan satu Penjamah makanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip sanitasi makanan, yang meliputi:

Pemilihan dan penerimaan bahan pangan, Penyimpanan bahan pangan, Pengolahan bahan pangan, Penyimpanan pangan matang, Pengangkutan pangan matang, Penyajian pangan matang. Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2025

D. Pengumpulan Data

1. Jenis Data:

a. Data primer Adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan (Observasi) langsung terdapat di lokasi dan Checklist terhadap penjamah makanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh informasinya berupa gambaran umum Instalasi Gizi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025

2. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan menggunakan alat ukur checklist.

E. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan Checklist (Terlampir) untuk memperoleh data primer:

1. Checklist

Yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Gambaran Pengelolaan Makanan Di Rumah Sakit Instalasi Gizi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025

F. Pengolahan dan Analisis data

1. Pengolahan Data

Data yang kita peroleh dari hasil observasi kemudian diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tabulating adalah proses pengumpulan data yang disajikan kedalam tabel dan diberi penjelasan (narasi).

2. Analisis Data

Data yang kita peroleh lalu dianalisis dengan membandingkan antara hasil dilapangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Permenkes No. 02 Tahun 2023 dan Permenkes No 7 Tahun 2019.